



## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Malahasa No. 1 Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna 95813  
Tlp. (0432) 21003, Fax. (0432) 21032, email : [setda@sangihe.go.id](mailto:setda@sangihe.go.id)  
Home page : <http://www.sangihe.go.id>

Tahuna, 12 Juli 2024

Nomor : 800/40/1781  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengawasan dan Penegakan Nilai  
Dasar, Kode Etik, dan Kode Prilaku  
Bagi ASN Pelaku Judi Online**

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Kepulauan Sangihe  
2. Asisten Sekda Kab. Kepl. Sangihe  
3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Kepl. Sangihe  
4. Kepala Bagian Setda Kab. Kepl. Sangihe  
5. Camat se-Kab. Kepl. Sangihe

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2112/NK.02.01/07/2024, tanggal 3 Juli 2023 perihal **"Atensi Pengawasan dan Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Prilaku Bagi ASN Pelaku Judi Online"** maka disampaikan hal-hal sabagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai:
  - a. pelaksana kebijakan publik;
  - b. pelayanan publik; dan
  - c. perekat dan pemersatu bangsa.
2. Dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan ASN serta mewujudkan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada asas profesionalitas, maka bersama ini diminta Saudara untuk:
  - a. dapat memastikan terlaksananya penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku di lingkungan kerja Saudara masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan pengawasan terhadap perilaku ASN di lingkungan kerja Saudara dengan melibatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan

- c. memberikan sanksi tegas kepada ASN di lingkungan kerja Saudara yang terbukti terlibat atau menjadi pelaku judi online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) merupakan upaya dalam rangka menjaga marwah, harkat dan martabat serta sebagai bentuk pembinaan kepada ASN untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban secara profesional dan berintegritas.
4. Khusus untuk Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, Camat Tahuna, Camat Tahuna Timur dan Camat Tahuna Barat agar meneruskan surat ini ke Unit Wilayah Kerja masing-masing.

Demikian, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
SEKRETARIS DAERAH,



**MELANCHTON HARRY WOLFF**

Tembusan Yth:  
Pj. Bupati Kepulauan Sangihe.